

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu, tanggal 3 Mei 2023 saya Ending, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi mohon Pemberitahuan isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1353/Hk.05/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nanto bin Iman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Pande, RT 003 RW 002, Desa Sumber Kulon, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1007/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 11 April 2023 dalam perkara antara :

Een Eniyah binti Rasiman, sebagai Penggugat;
Melawan

Nanto bin Iman, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nanto bin Iman**) terhadap Penggugat (**Een Eniyah binti Rasiman**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Sekretaris Desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta sekretaris Desa sumber kulon

Tergugat

Nanto bin Iman

Jurusita

Ending, S.H.



✓